

## **AKTIVITAS GUNUNG KELIMUTU KEMBALI NORMAL, WISATA DIBUKA MULAI 25 SEPTEMBER 2024**



*<https://regional.kompas.com>*

**POS-KUPANG.COM, ENDE** - Setelah sempat dilakukan pembatasan akibat peningkatan aktivitas vulkanik, Gunung Kelimutu di Taman Nasional Kelimutu kembali dibuka untuk wisatawan. Berdasarkan surat dari Kepala Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Nomor 1215.Lap/GLO3/BGV/2024 tertanggal 23 September 2024, status Gunung Kelimutu kini diturunkan dari Level II (Waspada) ke Level I (Normal). Keputusan ini diambil setelah hasil pemantauan visual dan instrumental menunjukkan adanya penurunan aktivitas vulkanik. Status normal tersebut efektif berlaku sejak 23 September 2024 pukul 16.00 WITA. Dengan penurunan status tersebut, Taman Nasional Kelimutu akan kembali dibuka untuk kunjungan wisata mulai 25 September 2024. Kepala Taman Nasional Kelimutu, Budi Mulyanto dalam suratnya, mengumumkan para pengunjung sudah dapat kembali menikmati keindahan danau tiga warna yang terkenal, namun dengan beberapa ketentuan yang harus dipatuhi dengan ketentuan kunjungan: Jam kunjungan wisatawan mulai pukul 05.00 hingga 17.00 WITA. Pembelian tiket mulai pukul 05.00 hingga 16.00 WITA. Larangan Keluar Pagar: Demi keamanan, pengunjung dilarang keluar dari area yang sudah diberi pagar pembatas. Kepatuhan Pengunjung: Pengunjung diwajibkan untuk mengikuti arahan dan himbauan dari petugas Taman Nasional Kelimutu demi keselamatan bersama. Dengan kembalinya aktivitas wisata yang normal, diharapkan peningkatan kunjungan wisatawan dapat kembali mendongkrak perekonomian daerah. Namun, pihak pengelola tetap mengingatkan pengunjung untuk selalu waspada dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Kelimutu, dengan pesona danau tiga warnanya, tetap menjadi salah satu tujuan wisata unggulan di Indonesia. Dengan status normal ini, wisatawan dapat kembali menikmati keindahan alam yang memukau tersebut.

### Sumber Berita:

1. <https://kupang.tribunnews.com/2024/09/25/aktivitas-gunung-kelimutu-kembali-normal-wisata-dibuka-mulai-25-september-2024>, 25 September 2024;
2. <https://www.rri.co.id/daerah/999184/aktivitas-wisata-di-taman-nasional-kelimutu-kembali-normal#:~:text=KBRN%20Ende%20%E2%80%93%20Aktivitas%20kunjungan%20wisata,dirilis%20pada%202024%20September%202024.>, 25 September 2024; dan
3. [https://regional.kompas.com/read/2024/09/26/090126978/pvmbg-turunkan-status-gunung-kelimutu-dari-waspada-ke-normal#google\\_vignette](https://regional.kompas.com/read/2024/09/26/090126978/pvmbg-turunkan-status-gunung-kelimutu-dari-waspada-ke-normal#google_vignette), 26 September 2024

### Catatan:

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.<sup>1</sup> Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.<sup>2</sup> Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.<sup>3</sup> Kepariwisata bertujuan untuk: meningkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesejahteraan rakyat; menghapus kemiskinan; mengatasi pengangguran; melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya; memajukan kebudayaan; mengangkat citra bangsa; memupuk rasa cinta tanah air; memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan mempererat persahabatan antarbangsa.<sup>4</sup> Pemerintah provinsi berwenang: menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi; mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya; menerbitkan Perizinan Berusaha; menetapkan destinasi pariwisata provinsi; menetapkan daya tarik wisata provinsi; memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya; memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata provinsi; dan mengalokasikan anggaran kepariwisataan.<sup>5</sup> Pemerintah kabupaten/kota berwenang: menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota; menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota; menetapkan daya tarik wisata

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 1, Ayat 1

<sup>2</sup> *Ibid.* Pasal 1, Ayat 3

<sup>3</sup> *Ibid.* Pasal 3

<sup>4</sup> *Ibid.* Pasal 4

<sup>5</sup> *Ibid.* Pasal 29

kabupaten/kota; menerbitkan Perizinan Berusaha; mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya; memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya; memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru; menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota; memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya; menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan mengalokasikan anggaran kepariwisataan.<sup>6</sup> Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari: pemangku kepentingan; dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan dana yang bersumber dari APBN dan APBD bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup> Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.<sup>8</sup>

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup> Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>10</sup> Jenis Retribusi terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu. Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan. Wajib Retribusi wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.<sup>11</sup> Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi: pelayanan kesehatan; pelayanan kebersihan; pelayanan parkir di tepi jalan umum; pelayanan pasar; dan pengendalian lalu lintas. Jenis pelayanan dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi: penyediaan tempat kegiatan usaha

---

<sup>6</sup> *Ibid.* Pasal 30

<sup>7</sup> *Ibid.* Pasal 49, Ayat 1 & Ayat 2

<sup>8</sup> *Ibid.* Pasal 59

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1, Ayat 20

<sup>10</sup> *Ibid.* Pasal 1, Ayat 22

<sup>11</sup> *Ibid.* Pasal 87

berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya; penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; pelayanan jasa kepelabuhanan; pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga; pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi: persetujuan bangunan gedung; penggunaan tenaga kerja asing; dan pengelolaan pertambangan rakyat. Retribusi persetujuan bangunan gedung merupakan pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh Daerah. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing. Retribusi pengelolaan pertambangan rakyat merupakan pungutan Daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara.<sup>12</sup> Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit: kebijakan makroekonomi Daerah; dan potensi Pajak dan Retribusi. Kebijakan makroekonomi Daerah meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan daya saing Daerah. Kebijakan makroekonomi diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.* Pasal 88, Ayat 1 s/d Ayat 7

<sup>13</sup> *Ibid.* Pasal 102